



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 53 /KEP/HK/2023**

TENTANG

**PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
DAN KALENDER PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap ASN memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti pengembangan kompetensi yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) Jam Pelajaran (JP) dalam 1 (satu) tahun;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan pengembangan kompetensi ASN sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi dan kalender pendidikan dan pelatihan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Program Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Dan Kalender Pendidikan Dan Pelatihan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan lembaga ...

5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Program Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Dan Kalender Pendidikan Dan Pelatihan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA** : Program Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Dan Kalender Pendidikan Dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 FEBRUARI 2023


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Bupati/Walikota Se Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
3. Kepala Perangkat Daerah Se Provinsi NTT masing-masing di Tempat.

